

**ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN-PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
2024**

Kpt 107 TAHUN 2024, 9 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEBUMEN TAHUN
2024**

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota serta berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Nomor 113/PP.04.2-BA/3305/2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan dan mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.
- Lamp: 5 halaman